



**Pelaksanaan Perkawinan Di Bawah Umur Melalui Dispensasi Pengadilan
Agama Kabupaten Indramayu**

Dea Agustina Suardini, Yunanto*), Mas'ut

Hukum Perdata

Abstract

Nature have a nature, that if there is a man and a woman who has grown up with each other to have the appeal of each other and then the relationship continues towards a later marriage to live together. Marriage is a legal event that legal subjects do these events have to qualify. Law set the minimum age for marriage is to establish the man has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years. But in fact there are still many imple underage marriage in Indramayu district is to ask permission to marry dispensatio Religious Court. Legal Writing aims to determine the implementation of granting dispensations to minors and consideration of the judge in giving marriage licenses under dispensation, the effectiveness of the implementation of the marriage age limit set out in the Marriage Act with the condition of the people of Indonesia, especially in the district of Indramayu.

In granting the dispensation after the implementation of the requirements and application procedures are met, the court granted a dispensation for this marriage begins with the stages: First Session, session II, III trial, and then decided whether the application is rejected or granted. After the implementation of marriage is tantamount to the implementation of marriage in general. On which the judge considered that: the applicant, the reason, there is no prohibition of marriage or not, harm and benefit, as well as the ability to finance the family. Marriage Act has not been effective in reducing underage marriage because of the marriage of the Religious dispensation.

Keywords: *Marriage, Dispensation, Under Age, Effectiveness*

**)Supervisor Insurers Journal*



I. Pendahuluan

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa jika ada seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah dewasa saling mempunyai daya tarik satu sama lain dan kemudian hubungan tersebut berlanjut menuju sebuah perkawinan untuk kemudian hidup bersama. Akibat dari adanya hidup bersama adalah terbentuknya suatu keluarga.

Keluarga terbentuk melalui perkawinan. Perkawinan adalah ikatan antara dua orang berlainan jenis dengan tujuan membentuk keluarga. Di Indonesia hukum yang berlaku yang mengatur mengenai perkawinan adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Undang-Undang inilah yang harus dipakai dan ditaati. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuannya yang tercantum dalam Pasal 1 adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan :

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”.

Walaupun dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah ditentukan peraturan dan asas atau prinsip mengenai perkawinan dan segala sesuatu dengan perkawinan, kenyataannya dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya



dengan melakukan perkawinan di bawah umur ini.

Penyimpangan batas umur tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita (pasal 7 ayat 2) undang-undang No. 1 tahun 1974.

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu hal yang aneh lagi di Indonesia. Hal ini sudah lama dan banyak terjadi dengan berbagai kasus dan faktor yang berbeda-beda, baik di kota-kota besar maupun di pedalaman. Sebabnya pun dilatarbelakangi banyak faktor, seperti karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, juga karena hamil terlebih dahulu sebelum menikah (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*), dan lain-lain.

Perkawinan dibawah umur kebanyakan terjadi bukan di kota-kota besar, melainkan di kota-kota kecil, contohnya di daerah-daerah

pesisir utara Jawa (Pantura) seperti Cirebon, Indramayu, Brebes, dan lain-lain. Khususnya di kota Indramayu, disana terdapat banyak sekali pelaksanaan perkawinan dibawah umur dan merupakan kota tertinggi ketiga di Jawa Barat dengan kasus tersebut.

II. Perumusan Masalah

Dari pembahasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian dispensasi terhadap anak di bawah umur dan apa pertimbangan hakim dalam memberikan ijin dispensasi perkawinan di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu?
2. Bagaimana efektifitas pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan yang diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 dengan kondisi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Indramayu ?



III. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan¹.

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Terhadap Anak di Bawah Umur dan Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Ijin Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Indramayu

Ada beberapa faktor yang

menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu dan khususnya di wilayah administratif Kantor Urusan Agama Kecamatan Lohbener, yaitu :

- a. Pertunangan
- b. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak
- c. Hubungan Seks di Luar Ikatan Perkawinan dan Kehamilan²

Dispensasi Perkawinan merupakan persyaratan khusus bagi yang akan melangsungkan Perkawinan yang Usianya masih dibawah umur. Permohonan Dispensasi Perkawinan dilakukan oleh orang tua calon laki-laki yang masih belum cukup umur untuk melakukan perkawinan, belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, begitu juga apabila pihak wanitanya belum berusia 16 (enam belas) tahun, maka pihak wanita yang mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama.

Dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm.7

² Wawancara dengan Moh. Hariri Kepala KUA Kecamatan Lohbener tanggal 20 Maret 2013



terhadap perkawinan di bawah umur terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Surat Permohonan
- 2) Foto copy surat nikah orang tua pemohon 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,-
- 3) Surat Keterangan Kepala KUA setempat yang menerangkan penolakan karena masih dibawah umur,
- 4) Foto copy akte kelahiran calon pengantin laki-laki dan perempuan atau foto copy sah ijazah terakhir masing-masing 1 lembar yang dimaterai Rp 6.000,-

Prosedur pengajuan perkara permohonan sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Setelah melalui beberapa prosedur maka sidang guna mengabulkan permohonan dispensasi Nikah ini dimulai dengan beberapa tahapan yaitu: 1) Sidang I, 2) Sidang II, dan 3) Sidang III.

Yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan ijin dispensasi nikah

adalah sebagai berikut: Pemohon, Adanya Alasan Mendesak, Ada Larangan Perkawinan atau tidak, Kemaslahatan dan kemudharatan, serta Kemampuan untuk membiayai keluarga.

Setelah mendapat Akta Salinan Putusan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama, dibawa ke kantor Urusan Agama (KUA) tempat calon mempelai tersebut akan melangsungkan perkawinan guna terpenuhi syarat-syarat perkawinan, Kemudian pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Indramayu, dilaksanakan sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya.

Efektifitas Pembatasan Umur dalam pelaksanaan Perkawinan yang diatur dalam UU No.1 tahun 1974 dengan kondisi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Indramayu



Berdasarkan keterangan Dari Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Indramayu, sepanjang tahun 2012, peristiwa perkawinan atau yang melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama se Kabupaten Indramayu ada 24.094 pasangan atau peristiwa, dan berdasarkan keterangan dari Momon Abdurohman, Panitera Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu, terdaftar dan telah mendapat penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu sepanjang tahun 2012 adalah sebanyak 350.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa berdasarkan prosentase permohonan dispensasi dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan berdasarkan resume keterangan narasumber dapat diambil kesimpulan oleh penulis bahwa pembatasan umur perkawinan sebagaimana diamanahkan dalam pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan sebagai syarat pelaksanaan perkawinan memang sudah berlaku efektif dalam penegakannya, karena sudah banyak

masyarakat yang mengetahui peraturan tersebut meskipun belum merata dan belum membudaya. Namun belum bisa dikatakan efektif dalam menekan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu, karena meskipun sudah banyak masyarakat yang mengetahui peraturan tersebut kenyataannya masih banyak yang melakukan perkawinan di bawah umur. Hal ini dikarenakan adanya peluang untuk tetap melaksanakan perkawinan di bawah umur dengan memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Perkawinan.

V. Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas.

1. Pelaksanaan pemberian dispensasi terhadap anak di bawah umur dan pertimbangan hakim dalam memberikan ijin



dispensasi perkawinan di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Agama Indramayu.

Prosedur pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sama dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan yang diajukan oleh orang tua salah satu calon mempelai. Setelah persyaratan dan prosedur permohonan terpenuhi, maka sidang guna mengabulkan permohonan dispensasi nikah ini dimulai. dengan beberapa tahapan sidang.

Dalam mengambil sebuah putusan yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim adalah pemohon, adanya alasan mendesak, ada larangan perkawinan atau tidak, kemaslahatan dan kemudharatan, dan kemampuan untuk membiayai keluarga.

Setelah diberikannya izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, selanjutnya pemohon membawa Akta Salinan Putusan Dispensasi Nikah ke kantor Urusan Agama (KUA) tempat calon mempelai tersebut akan melangsungkan perkawinan guna terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kabupaten Indramayu setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Indramayu, dilaksanakan sama dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya.

2. Pembatasan umur dalam pelaksanaan perkawinan yang diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan kondisi masyarakat Indonesia khususnya di Kabupaten Indramayu dapat disimpulkan belum berlaku efektif dalam menekan angka perkawinan di bawah



umur, yaitu dilihat dari prosentase jumlah pemohon dispensasi nikah di Kabupaten Indramayu dari tahun 2009 sampai tahun 2012 yang terus meningkat. Hal ini dikarenakan adanya peluang untuk tetap melaksanakan perkawinan di bawah umur dengan terlebih dahulu memohon dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Saran

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengajukan beberapa saran.

1. Bagi Penegak Hukum dalam hal ini petugas yang terjun langsung ke masyarakat yaitu petugas Kantor Urusan Agama hendaknya terus mengadakan sosialisasi yang lebih intensif tentang batas umur perkawinan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur, selain itu agar pengetahuan masyarakat akan hukum khususnya peraturan ini merata dan

membudaya.

2. Bagi para orang tua hendaknya mengawasi sejauh mana pergaulan anaknya dan juga memberikan nasihat-nasihat agar anak tidak terjerumus ke pergaulan bebas.

VI. Daftar Pustaka

A. Buku-buku

Ronny Hanitijo Soemitro,
*Metodologi
Penelitian Hukum
dan Jurimetri,*
(Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1982)

B. Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Undang – Undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan
Undang- Undang



Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

<http://zahrasyalwati.blogspot.com/2012/01/perkawinan-dibawah-mmur-menurut-hukum.html>

Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden Republik
Indonesia (Inpres)
tanggal 10 Juni 1991
No. I Tahun 1991
tentang
Penyebarluasan
Kompilasi Hukum
Islam (KHI)

www.wikipedia.com

Peraturam Menteri Agama
No. 3 Tahun 1975

C. Website